



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa burung walet yang bersarang di dalam dan di luar habitat alaminya, dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah merupakan sumber daya alam yang potensial bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan perlindungan dan pembinaan serta pengaturan demi kelestarian populasinya dan peningkatan produktifitas untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat dan daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pengelola adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengelola Sarang Burung Walet pada habitat alami atau di luar habitat alami di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sarang Burung Walet adalah hasil panen dari pengelolaan yakni berupa Sarang Burung Walet yang terbuat dari air liur atau air ludah walet yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.
8. Pajak pengelolaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum atas hasil pengelolaan Sarang Burung Walet.
9. Izin adalah izin mengelola Sarang Burung Walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan digunakan oleh orang atau badan hukum sebagai dasar kebolehan yang mengelola Sarang Burung Walet di Kabupaten Bangka Tengah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atas pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah membayar kelebihan pajak di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II LOKASI PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Setiap lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet dapat diletakan di atasnya kewajiban pembayaran pajak daerah.

Pasal 3

Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup 2 (dua) habitat, yaitu :

- a. dalam habitat alami; dan
- b. luar habitat alami.

Pasal 4

(1) Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet dalam habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan negara;
- b. kawasan konservasi; dan
- c. gua alam.

(2) Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet luar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. bangunan gedung; dan
- b. rumah.

Pasal 5

Setiap pengelolaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Kecamatan kecuali pertokoan, pelabuhan udara, perkantoran, kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar;
- b. Struktur bangunan sesuai standart konstruksi teknis yang berlaku dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) meter per tingkat; dan
- c. Bagian luar bangunan dicat dengan warna cerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Dengan nama Pengelolaan Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak adalah Sarang Burung Walet.
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum.
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak.
- (2) Besarnya pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalihkan volume dan nilai jual objek pajak dengan tarif pajak.
- (3) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan harga transaksi yang berlaku pada saat itu.
- (4) Ketentuan tata cara dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Besarnya tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai jual objek pajak.